



**PUTUSAN**

NOMOR : \_\_/Pdt.G/2017/PA.Sgr.



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Singaraja yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara :

**PEMOHON**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan buruh tani, tempat tinggal di Kabupaten Buleleng, sebagai **Pemohon**;

**melawan**

**TERMOHON**, umur \_\_ tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Buleleng, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon ;

Telah memeriksa alat bukti Pemohon di persidangan ;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 08 Maret 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Singaraja, dengan register Nomor \_\_/Pdt.G/2017/PA.Sgr., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 23 Agustus 2007, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 160/17/VIII/2007, tanggal 27 Agustus 2007;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Kabupaten Buleleng selama 3 tahun kemudian

Hal. 1 dari 17 hal. Put. No. \_\_/Pdt.G/2017/PA.Sgr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pindah ke rumah kos di Denpasar selama 3 tahun kemudian pindah ke rumah orang tua Pemohon di Kabupaten Buleleng selama 2 tahun 10 bulan dan selama dalam pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dhukul), dan telah dikaruniai dua orang anak, yang benama :

1. ANAK PERTAMA PEMOHON DAN TERMOHON, perempuan, lahir tanggal 10 Juni 2008 (umur 8 tahun 3 bulan);
2. ANAK KEDUA PEMOHON DAN TERMOHON, laki-laki, lahir tanggal 10 Pebruari 2014 (umur 3 tahun),

sekarang kedua anak tersebut dalam asuhan Pemohon;;

3. Bahwa semula keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis namun sejak pertengahan tahun 2014 antara Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis serta terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon memiliki PIL (PRIA IDAMAN LAIN) yang bernama PIL (PRIA IDAMAN LAIN) yang diketahui oleh tetangga Pemohon, Pemohon berusaha mencari tahu dan menanyakan langsung kepada Termohon, Termohon mengakui dan meminta bercerai dari Pemohon;
4. Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada awal Juni 2016 disebabkan Termohon masih belum mau berubah, Termohon masih memiliki hubungan dengan PIL (PRIA IDAMAN LAIN) sedangkan Pemohon sudah berkali-kali menasehati Termohon namun Termohon tetap tidak mau meninggalkan PIL (PRIA IDAMAN LAIN) bahkan Termohon selalu meminta bercerai dari Termohon;
5. Bahwa setelah kejadian tersebut, Termohon meninggalkan rumah, pergi ke rumah PIL (PRIA IDAMAN LAIN) di Kabupaten Buleleng, dan selama Termohon meninggalkan anak-anak Pemohon dan Termohon, Pemohon mencari Termohon dan mengajak Termohon pulang untuk tinggal bersama dengan Pemohon dan anak-anak Pemohon dan Termohon, namun Termohon tetap tidak mau pulang dengan Pemohon, Termohon memilih tinggal bersama dengan PIL (PRIA IDAMAN LAIN);

Hal. 2 dari 17 hal. Put. No. \_/Pdt.G/2017/PA.Sgr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pada akhir bulan Juli 2016 Termohon sudah memutuskan untuk keluar dari agama Islam (Murtad) dan hingga Permohonan ini diajukan selama 8 bulan, antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal, Termohon tinggal di rumah PIL (PRIA IDAMAN LAIN) sedangkan Pemohon sendiri tinggal di rumah orang tua Pemohon dan selama itu pula antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bertemu dan berkomunikasi;
7. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya perdamaian oleh keluarga Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
8. Bahwa atas sikap dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga bersama Termohon dan memilih bercerai;
9. Bahwa biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan sesuai dengan hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Singaraja Cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Singaraja;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah nyata datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sebagaimana berita acara relaas panggilan tanggal 21 Maret 2017 dan 17 April 2017, yang telah dibacakan di dalam sidang dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Hal. 3 dari 17 hal. Put. No. \_/Pdt.G/2017/PA.Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, oleh karena Termohon tidak pernah menghadap di persidangan, Majelis Hakim tidak dapat memerintahkan pihak yang berperkara untuk melakukan perdamaian melalui mediasi sehingga Majelis Hakim cukup menasehati Pemohon pada setiap persidangan agar rukun lagi dengan Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, lalu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon tertanggal 08 Maret 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Singaraja pada tanggal 08 Maret 2017 dengan register perkara Nomor \_\_/Pdt.G/2017/PA.Sgr. dalam persidangan yang dinyatakan tertutup untuk umum yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak memberikan jawabannya baik secara lisan maupun tertulis karena Termohon tidak pernah menghadap ke persidangan sehingga jawaban atau keterangannya tidak dapat didengar ;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa surat yaitu sebagai berikut :

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon (PEMOHON) Nomor Induk Kependudukan : 5108010107770347, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng tanggal 18 Nopember 2012 bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
- b. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 160/17/VIII/2007 atas nama Pemohon (PEMOHON) dan Termohon (TERMOHON) yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng tanggal 27 Agustus 2007, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.2);
- c. Fotokopi Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor : 500/136/pgln/2017 yang dikeluarkan oleh perbekel Pengulon tanggal 8 Maret 2017 bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.3);

Bahwa selain bukti tertulis tersebut Pemohon juga telah mengajukan bukti berupa dua orang saksi masing masing sebagai berikut:

Hal. 4 dari 17 hal. Put. No. \_\_/Pdt.G/2017/PA.Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **SAKSI I**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMAS, pekerjaan sopir, bertempat tinggal di Kabupaten Buleleng, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah tetangga Pemohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang menikah kurang lebih 8 tahun yang lalu;
- Bahwa dari pernikahannya Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak ;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Kabupaten Buleleng, lalu pindah ke Denpasar, kemudian pindah lagi ke rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak sekitar tahun 2014 antara Pemohon dan Termohon mulai tidak harmoni dan sering bertengkar yang disebabkan karena Termohon Selingkuh dengan dengan seorang laki-laki yang bernama PIL (PRIA IDAMAN LAIN) ;
- Bahwa saksi pernah mendengar sekali pertengkaran yang terjadi diantara keduanya ;
- Bahwa saksi mendengar cerita masyarakat setempat bahwa Termohon telah menikah dengan PIL (PRIA IDAMAN LAIN) dan Termohon telah keluar dari Agama Islam;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak tahun 2015 ;
- Bahwa selama pisah rumah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah saling peduli peduli lagi antara satu dengan lainnya;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan rumah tangga Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil ;
- Bahwa saksi sering menasehati Pemohon untuk bersabar dan rukun kembali dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 5 dari 17 hal. Put. No. \_/Pdt.G/2017/PA.Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **SAKSI II**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan pedagang nasi, bertempat tinggal di Kabupaten Buleleng, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi saudara sepupu Pemohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri, yang menikah pada tanggal 23 Agustus 2007;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak, yang saat ini kedua anaknya diasuh oleh Pemohon ;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Kabupaten Buleleng selama 3 tahun, kemudian pindah ke rumah kos di Denpasar selama 3 tahun, kemudian kembali lagi ke rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2014 mulai tidak harmonis dan sering bertengkar;
- Bahwa saksi sering mendengar antara Pemohon dan Termohon bertengkar bahkan saksi sendiri pernah melerainya ;
- Bahwa pertengkaran tersebut terjadi disebabkan karena penghasilan Pemohon sebagai nelayan yang kurang memenuhi kebutuhan rumah tangga ;
- Bahwa pada bulan Oktober 2016 setelah pulang dari Denpasar Termohon diketahui telah berselingkuh dengan laki-laki lain yang bernama PIL (PRIA IDAMAN LAIN) dan bahkan Termohon sekarang sudah pindah agama menjadi agama Hindu ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Oktober 2015, Pemohon tinggal di rumah orang tuanya di Kabupaten Buleleng sementara untuk keberadaan Termohon saksi tidak mengetahuinya ;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon untuk bersabar, akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 6 dari 17 hal. Put. No. \_/Pdt.G/2017/PA.Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun selain dari yang telah diajukannya di persidangan ;

Bahwa, Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan pada tanggal 27 April 2017 yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon serta Pemohon mohon agar perkara ini segera diputuskan dengan seadil-adilnya;

Bahwa, selanjutnya untuk meringkas putusan ini, maka Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua Atas Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (*vide* penjelasan pasal tersebut) jo Pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009, oleh karena perkara ini cerai talak yang akad pernikahannya dilaksanakan berdasarkan hukum Islam dan keduanya juga tinggal di wilayah Kabupaten Singaraja, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama, yang dalam hal ini Pengadilan Agama Singaraja;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun berdasarkan *relaas* panggilan Nomor \_\_/Pdt.G/2017/PA.Sgr. masing-masing tanggal 21 Maret 2017 dan 17 April 2017, yang dibacakan di persidangan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata pula ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang, karenanya beralasan pemeriksaan perkara *a quo* dapat dilanjutkan tanpa kehadiran Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Pemohon untuk bersabar dan membina kembali bahtera rumah

Hal. 7 dari 17 hal. Put. No. \_\_/Pdt.G/2017/PA.Sgr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangganya dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap ingin bercerai, sehingga dengan demikian Majelis Hakim menilai ketentuan yang dimaksud dalam pasal 65 dan pasal 82 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 serta ditambah dengan perubahan kedua Undang-undang nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang nomor 1 tahun 1974 jls.pasal 115 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi sebagaimana yang diatur dalam PERMA nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim menilai bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Pemohon mengajukan permohonan izin untuk menceraikan Termohon dengan alasan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan sejak pertengahan tahun 2014, disebabkan oleh karena Termohon yang memiliki pria idaman lain yang bernama PIL (PRIA IDAMAN LAIN) yang diakui sendiri oleh Termohon. Dan puncak pertengkarnya terjadi pada awal Juni 2016 yang disebabkan karena Termohon masih berhubungan dengan PIL (PRIA IDAMAN LAIN) bahkan Termohon selalu meminta cerai dari Pemohon. Setelah itu Termohon diketahui telah pergi bersama PIL (PRIA IDAMAN LAIN) meninggalkan rumah dan pada bulan Juli 2016 Termohon diketahui sudah memutuskan untuk keluar dari agama Islam yang akibatnya antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama 8 bulan lamanya, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa permohonan Pemohon tersebut memenuhi unsur alasan perceraian sebagaimana dimuat oleh Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan sejalan pula dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 8 dari 17 hal. Put. No. \_/Pdt.G/2017/PA.Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, jawaban Termohon tidak dapat didengar karena tidak pernah hadir di persidangan, maka Majelis Hakim menilai bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut berarti dapat dianggap mengakui dalil permohonan Pemohon sesuai Pasal 311 R.Bg, pengakuan merupakan alat bukti yang mengikat (*bindende*) dan menentukan (*beslissende*) sehingga tidak membutuhkan alat bukti lain untuk menyatakan suatu dalil terbukti, namun karena perkara *a quo* menyangkut sengketa perkawinan *in casu* cerai talak maka berlaku ketentuan *lex specialis* serta untuk menghindari adanya penyelundupan hukum, Majelis Hakim tetap membebankan pembuktian kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis **P.1**, **P.2** dan **P.3** serta dua orang saksi di persidangan, karenanya Majelis Hakim terlebih dahulu akan memberikan penilaian terhadap alat-alat bukti tersebut sebagaimana pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis **P.1**, **P.2** dan **P.3** yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dibubuhi materai secukupnya, dan ternyata cocok dengan aslinya, serta oleh Majelis Hakim telah diperlihatkan di depan persidangan, dengan demikian alat bukti **P.1**, **P.2** dan **P.3** tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Kemudian alat bukti **P.1**, **P.2** dan **P.3** tersebut memuat keterangan yang relevan dengan permohonan Pemohon, dengan demikian alat bukti **P.1**, **P.2** dan **P.3** tersebut juga telah memenuhi syarat materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti **P.1**, **P.2** dan **P.3** tersebut harus dinyatakan dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti **P.1**, berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Kabupaten Buleleng, dengan demikian Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Singaraja berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan cerai yang diajukan Pemohon (Vide Pasal 49 dan Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989);

Hal. 9 dari 17 hal. Put. No. \_/Pdt.G/2017/PA.Sgr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.2** tersebut terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sehingga secara formil Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 7 ayat (1) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.3**, berupa surat keterangan yang menerangkan bahwa Pemohon termasuk kedalam orang yang keadaan ekonominya tidak mampu, hal mana sudah dikabulkan dan ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Agama Singaraja sebagaimana Penetapan No. \_\_\_/pdt.G/2017/PA.Sgr, oleh karena itu bukti tersebut tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan Pemohon di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil kesaksian karena yang bersangkutan telah hadir dan memberikan keterangan secara pribadi di persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, diperiksa satu persatu, dan tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya;

Menimbang, bahwa secara materil keterangan yang diberikan oleh dua orang saksi Pemohon dinilai Majelis Hakim punya relevansi dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, di samping itu keterangan kedua orang saksi tersebut saling berkaitan dan punya kecocokan antara satu dengan lainnya menyangkut keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang tidak harmonis, keduanya pernah mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar yang disebabkan karena Termohon selingkuh dengan laki-laki lain yang bernama PIL (PRIA IDAMAN LAIN), hal lagi yang ditandai dengan pisah rumah yang diakibatkan karena pertengkaran yang sering terjadi diantara keduanya meskipun masing-masing saksi berbeda pengetahuan mengenai berapa lama Pemohon dan Termohon pisah rumah;

Hal. 10 dari 17 hal. Put. No. \_\_\_/Pdt.G/2017/PA.Sgr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keadaan, pengetahuan, dan kedudukan saksi, Majelis Hakim meyakini keterangan saksi-saksi tersebut adalah sebenarnya dan sejujurnya, serta dapat dijadikan bukti yang mendukung kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon, sesuai dengan ketentuan pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan penilaian terhadap alat-alat bukti tersebut, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang telah menikah pada tanggal 23 Agustus 2007, serta telah dikaruniai dua orang anak;
2. Bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon selingkuh dengan laki-laki lain yang bernama PIL (PRIA IDAMAN LAIN);
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak tahun 2015;
4. Bahwa sudah diupaya untuk rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena fakta-fakta yang telah dipertimbangkan tidak dapat dibantah oleh Termohon karena ketidakhadirannya di persidangan, maka Majelis Hakim menilai fakta-fakta tersebut harus dinyatakan sebagai fakta yang telah terbukti dan selanjutnya dapat dipertimbangkan untuk meng-*konstitoir* perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, perceraian dapat terjadi dengan alasan : “Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan yang disebabkan karena Termohon selingkuh dengan laki-laki lain yang bernama PIL (PRIA IDAMAN LAIN), apalagi dengan adanya fakta perpisahan tempat tinggal

Hal. 11 dari 17 hal. Put. No. \_/Pdt.G/2017/PA.Sgr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Pemohon dan Termohon yang telah berlangsung lebih dari 1 tahun lamanya dengan tanpa ada komunikasi antara satu dengan lainnya, meskipun sudah diupayakan perdamaian, menjadi indikasi yang kuat pula bagi Majelis Hakim bahwa keduanya sudah tidak rukun lagi, karena mustahil suami istri akan hidup berpisah sekian lama tanpa ada komunikasi satu sama lainnya, kecuali disebabkan oleh tidak adanya keharmonisan antara keduanya. Bahkan di persidangan Majelis Hakim melihat adanya tekad yang kuat dari Pemohon untuk bercerai dari Termohon tanpa ada rona penyesalan sedikitpun di wajahnya, hal mana membuktikan bahwa ikatan batin antara Pemohon dengan Termohon telah hilang, apabila ikatan batin telah hilang, maka hancurlah salah satu sendi utama perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, tanpa mencari siapa penyebab awal dari kondisi ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan rukun kembali, serta mempertahankan rumah tangga seperti demikian adalah sia-sia belaka karena akan lebih besar *mafsadat* (keburukan) dari pada *mashlahat*-nya (kebaikan), sementara kaedah fiqh menyatakan bahwa menolak *mafsadat* lebih utama dari pada mengambil *kemaslahatan*, sebagaimana tersebut dalam Kitab *Al-Bayan* halaman 38 yang oleh Majelis Hakim diambil alih menjadi pendapatnya, berbunyi:

درأ المفساد مقدم على جلب المصالح

Oleh sebab itu, rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak mungkin dipertahankan lagi karena tidak akan terwujud tujuan rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah* sebagaimana maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang didasarkan kepada maksud firman Allah Swt. dalam al-Qur'an surat Al-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

*"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah, Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";*

Hal. 12 dari 17 hal. Put. No. \_/Pdt.G/2017/PA.Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi MARI Nomor: \_\_\_/K/Ag/1993 tanggal 25 Juni 1994 dan Nomor: 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 juni 1996, bahwa dalam hal perkara perceraian dengan dalil telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan pecahnya sebuah rumah tangga, tidak perlu dilihat dari pihak mana datangnya perselisihan dan pertengkaran tersebut atau salah satu telah meninggalkan pihak lain, namun yang perlu dilihat dan menjadi pertimbangan Majelis Hakim adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan tersebut masih dapat dipertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan al-qur'an surat Al-Baqarah ayat 227 yang diambil sebagai pertimbangan Majelis berbunyi

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ٢٢٧

Artinya : “Dan jika mereka ber'azam ( berketetapan hati untuk ) talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha mengetahui”.

Menimbang, bahwa dalil-dalil Permohonan Pemohon tersebut telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya Permohonan Pemohon harus dinyatakan telah beralasan hukum dan tidak melawan hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat alasan permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan sejalan pula dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil permohonan Pemohon telah beralasan hukum dan tidak melawan hak, dan ketidakhadiran Termohon dalam persidangan tidak didasarkan atas alasan yang sah, maka berdasarkan Pasal 149 RBg, permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek ;

Hal. 13 dari 17 hal. Put. No. \_/Pdt.G/2017/PA.Sgr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitumnya angka 2, mohon kepada Majelis Hakim untuk memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Singaraja dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagaimana terdapat dalam duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya alasan cerai talak maka sesuai dengan ketentuan Pasal 70 (3) Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Singaraja setelah Putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 72 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, terhadap penetapan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 71 berlaku ketentuan-ketentuan dalam Pasal 84 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) serta Pasal 85 ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari mengirimkan sehelai Salinan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (dalam perkara cerai talak ini berupa Salinan Penetapan Ikrar Talak) tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, dan pada ayat 2 (dua) disebutkan "...dikirim pula kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan"

Menimbang bahwa berdasarkan putusan perkara *a quo*, permohonan Pemohon untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Pemohon dikabulkan, dikaitkan dengan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang tersebut di atas dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor :

Hal. 14 dari 17 hal. Put. No. \_/Pdt.G/2017/PA.Sgr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II edisi Revisi tahun 2013 hal. 148-149, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara *a quo* kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon serta tempat dilangsungkannya perkawinan tersebut untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan urgensi kemaslahatan pada pengiriman Salinan Penetapan Ikrar Talak tersebut, dikaitkan dengan kenyataan samanya wilayah tempat kediaman Pemohon dan Termohon serta tempat dahulu dilangsungkan perkawinannya *in cassu* di wilayah Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, maka Majelis Hakim secara *ex officio* sepakat memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Singaraja untuk mengirimkan Salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Singaraja Nomor \_\_/Pdt.G/2017/PA.Sgr. tanggal 08 Maret 2017 tentang Pembebasan Biaya Perkara (Prodeo) bagi Pemohon, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Singaraja tahun 2017;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

### M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan Verstek ;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Singaraja;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Singaraja untuk mengirimkan satu helai salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah

Hal. 15 dari 17 hal. Put. No. \_\_/Pdt.G/2017/PA.Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang wilayahnya meliputi tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi kediaman Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

5. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 251.000,00 (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah) kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Singaraja;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 27 April 2017 Masehi. bertepatan dengan tanggal 30 Rajab 1438 Hijriyah oleh kami Drs. H. MOHAMAD ALIRIDO, MHES. sebagai Ketua Majelis, DONI BURHAN EFENDI, S.H.I. dan IQBAL KADAFI, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dibantu oleh RICHAH LAILI SIFA, S.H. selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

HAKIM ANGGOTA :

KETUA MAJELIS,

1. DONI BURHAN EFENDI, S.H.I.

Drs. H. MOHAMAD ALIRIDO, MHES

2. IQBAL KADAFI, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

RICHAH LAILI SIFA, S.H.

## Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp 0,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 195.000,-

Hal. 16 dari 17 hal. Put. No. \_/Pdt.G/2017/PA.Sgr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya Redaksi : Rp. 0,-  
5. Biaya Meterai : Rp. 6.000,-

J u m l a h : Rp. 251.000,- (Dua ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Hal. 17 dari 17 hal. Put. No. \_/Pdt.G/2017/PA.Sgr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)